



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 25 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 65 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung penyederhanaan birokrasi yang optimal bagi seluruh instansi pemerintah di daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

X 7/12

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);

Yth

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 65) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.

b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang membawahi:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:

1. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bidang Teknologi Informatika, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Statistik, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
4. Bidang Persandian, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

d. UPT terdiri atas:

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala UPT; dan
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Subbagian Tata Usaha.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Rincian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;



- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
- d. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas;
- e. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Dinas;
- f. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;
- g. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
- h. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
- i. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas dan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas;
- j. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- k. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan, penyusunan laporan keuangan semesteran dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- l. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Pasal 8 dihapus.

4. Pasal 9 dihapus.

5. Pasal 10 dihapus.

6. Pasal 11 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Rincian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan kebijakan teknis pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan teknis pengelolaan informasi publik, komunikasi publik dan kemitraan dan layanan informasi publik;
- c. melaksanakan fasilitasi manajemen komunikasi krisis;
- d. melaksanakan monitoring opini dan aspirasi publik di media massa/media sosial;
- e. melaksanakan monitoring dan analisis informasi serta penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
- f. melaksanakan pengelolaan media komunikasi publik;
- g. melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- h. melaksanakan desiminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah;

- i. menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat;
- j. melaksanakan pembentukan dan penguatan tata kelola kelompok informasi masyarakat;
- k. menyiapkan kegiatan pengelolaan hubungan dengan media;
- l. menyiapkan bahan *briefing notes*, *press release*, dan *backgrounders*;
- m. melaksanakan fasilitasi penguatan tata kelola komisi informasi di Daerah;
- n. melaksanakan pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu;
- o. menyiapkan dan mengembangkan media bagi kelompok informasi masyarakat;
- p. melaksanakan layanan hubungan media;
- q. melaksanakan penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi publik, komunikasi publik dan kemitraan dan layanan informasi publik; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Pasal 16 dihapus.

9. Pasal 17 dihapus.

10. Pasal 18 dihapus.

11. Pasal 19 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Rincian tugas Kepala Bidang Teknologi Informatika adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pendaftaran nama domain dan sub domain di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. melaksanakan penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. mengoordinasikan penyelenggaraan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah dan pengelolaan *e-government* di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. melaksanakan sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintah berbasis elektronik;
- e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data informasi elektronik dan sistem keamanan informasi;
- f. melaksanakan pendaftaran nama domain Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan penyiapan bahan penetapan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- h. melaksanakan layanan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah kabupaten;

- i. melaksanakan layanan penyaringan konten negatif, layanan monitoring trafik elektronik dan audit teknologi informasi dan komunikasi;
- j. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis di bidang teknologi informatika serta aparatur dalam pengelolaan, portal dan *website*;
- k. melaksanakan layanan pengembangan aplikasi pemerintah dan pelayanan publik yang terintegrasi serta layanan pengembangan *business process re-engineering* pelayanan di lingkungan pemerintah dan non pemerintah sebagai pemangku kebijakan kota cerdas/*smart city*;
- l. melaksanakan layanan pemeliharaan aplikasi, layanan interoperabilitas, layanan interkoneksi pemerintahan dan publik serta layanan pusat *application program interface (API)* daerah;
- m. melaksanakan layanan sistem informasi kota cerdas/*smart city* dan layanan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian ekosistem kabupaten/kota cerdas;
- n. penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- o. menyelenggarakan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah, layanan pengembangan dan penyelenggaraan *data center* dan *disaster recovery center* serta sistem penghubung layanan pemerintah;
- p. mengelola pusat data Pemerintah Daerah;
- q. menyiapkan model layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
- r. mengembangkan pemerintahan berbasis komputasi awan (*government cloud computing*);
- s. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait fungsi layanan penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi;
- t. mengembangkan dan mengelola sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan;
- u. melaksanakan penatalaksanaan dan pengawasan *e-government* dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- v. melaksanakan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik;
- w. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten/Kota cerdas dan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
- x. melaksanakan dan mendukung pengelolaan *Government Chief Information Officer (GCIO)*;
- y. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang infrastruktur teknologi informatika, aplikasi dan tata kelola *e-government* dan pengelolaan sumber daya teknologi informatika; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Pasal 22 dihapus.

14. Pasal 23 dihapus.

15. Pasal 24 dihapus.

16. Pasal 25 dihapus.

17. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Rincian tugas Kepala Bidang Statistik adalah sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan penyelenggaraan statistik sektoral;
- b. melaksanakan koordinasi statistik dasar dan koordinasi penyelenggaraan statistik sektoral;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral;
- d. mengoordinasikan pengembangan infrastruktur statistik sektoral dan pembangunan metadata statistik sektoral;
- e. mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam peningkatan mutu statistik daerah terintegrasi;
- f. menyelenggarakan otorisasi statistik sektoral;
- g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan data statistik sektoral;
- h. melaksanakan pengumpulan data statistik sektoral dan pengolahan, penyimpanan dan penyediaan data statistik sektoral;
- i. melaksanakan verifikasi dan pemuktahiran data statistik sektoral serta analisis data statistik sektoral;
- j. menyusun data pokok, data statistik prioritas daerah dan statistik indikator daerah;
- k. melaksanakan koordinasi pengembangan infrastruktur statistik sektoral dan otorisasi statistik sektoral;
- l. menyusun metadata statistik sektoral;
- m. melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
- n. melaksanakan fasilitasi forum data daerah;
- o. melaksanakan layanan statistik daerah;
- p. melaksanakan publikasi data statistik sektoral secara regular;
- q. melaksanakan analisis dan pengkajian data dan informasi statistik;
- r. melaksanakan bimbingan teknik peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara statistik sektoral;
- s. melaksanakan penjaminan mutu statistik daerah;
- t. melakukan integrasi pengolahan data statistik sektoral;
- u. menyelenggarakan peningkatan mutu dan mengembangkan sistem integrasi pengolahan dan diseminasi statistik;
- v. melaksanakan pengelolaan sistem informasi pusat data statistik daerah;
- w. mengembangkan sistem informasi manajemen pengintegrasian pengolahan data, pengelolaan jaringan dan rujukan statistik, serta layanan statistik;
- x. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan statistik sektoral dan kegiatan integrasi pengolahan dan diseminasi data statistik; dan

- y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

18. Pasal 28 dihapus.

19. Pasal 29 dihapus.

20. Pasal 30 dihapus.

21. Pasal 31 dihapus.

22. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Rincian tugas Kepala Bidang Persandian adalah sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan penyelenggaraan persandian dan pola hubungan komunikasi persandian antar perangkat daerah kabupaten;
- b. mengoordinasikan penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah;
- c. mengoordinasikan penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik;
- f. menyediakan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah;
- g. melakukan operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah;
- h. memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang persandian dan keamanan informasi;
- i. melaksanakan pengelolaan sdm dan sarana prasarana persandian;
- j. melaksanakan pembinaan, penguatan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia persandian dan pembinaan peningkatan kesadaran pengamanan informasi;
- k. melaksanakan pembangunan sistem informasi keamanan siber dan sandi;
- l. melaksanakan tata kelola keamanan informasi;
- m. melaksanakan pengembangan layanan keamanan siber dan sandi;
- n. menyusun pola hubungan jaring komunikasi persandian pemerintah;
- o. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan persandian;
- p. mengoordinasikan penetapan, pemberlakuan dan penghapusan kunci sistem sandi;
- q. melaksanakan koordinasi pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten berbasis elektronik dan non elektronik serta jaringan komunikasi sandi;
- r. melaksanakan penyediaan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyediaan/pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana teknologi keamanan informasi;
- s. melaksanakan operasionalisasi jaringan komunikasi sandi Pemerintah Daerah;

- t. melaksanakan pengelolaan perangkat pada pengendalian keamanan informasi dan sarana pendukung di pemerintah daerah, pengelolaan *security operation center* dan layanan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan pengelolaan pengamanan informasi berklasifikasi;
- u. melaksanakan forensik digital, penanggulangan pemulihan dan proteksi keamanan sistem elektronik;
- v. melaksanakan sosialisasi dan penerapan sertifikat sistem manajemen pengamanan informasi pada setiap sistem elektronik berbasis komputer pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- w. mengoordinasikan pemberlakuan dan penghapusan kunci sistem sandi;
- x. melaksanakan penyidikan, penindakan insiden dan pemeliharaan keamanan informasi;
- y. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang persandian dan keamanan informasi; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

23. Pasal 34 dihapus.

24. Pasal 35 dihapus.

25. Pasal 36 dihapus.

26. Pasal 37 dihapus.

27. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIb.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala UPT Kelas A merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVa.
- (5) Kepala UPT Kelas B dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVb.

28. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal **16 Februari 2022**

BUPATI SUMBAWA,


MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal **16 Februari 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

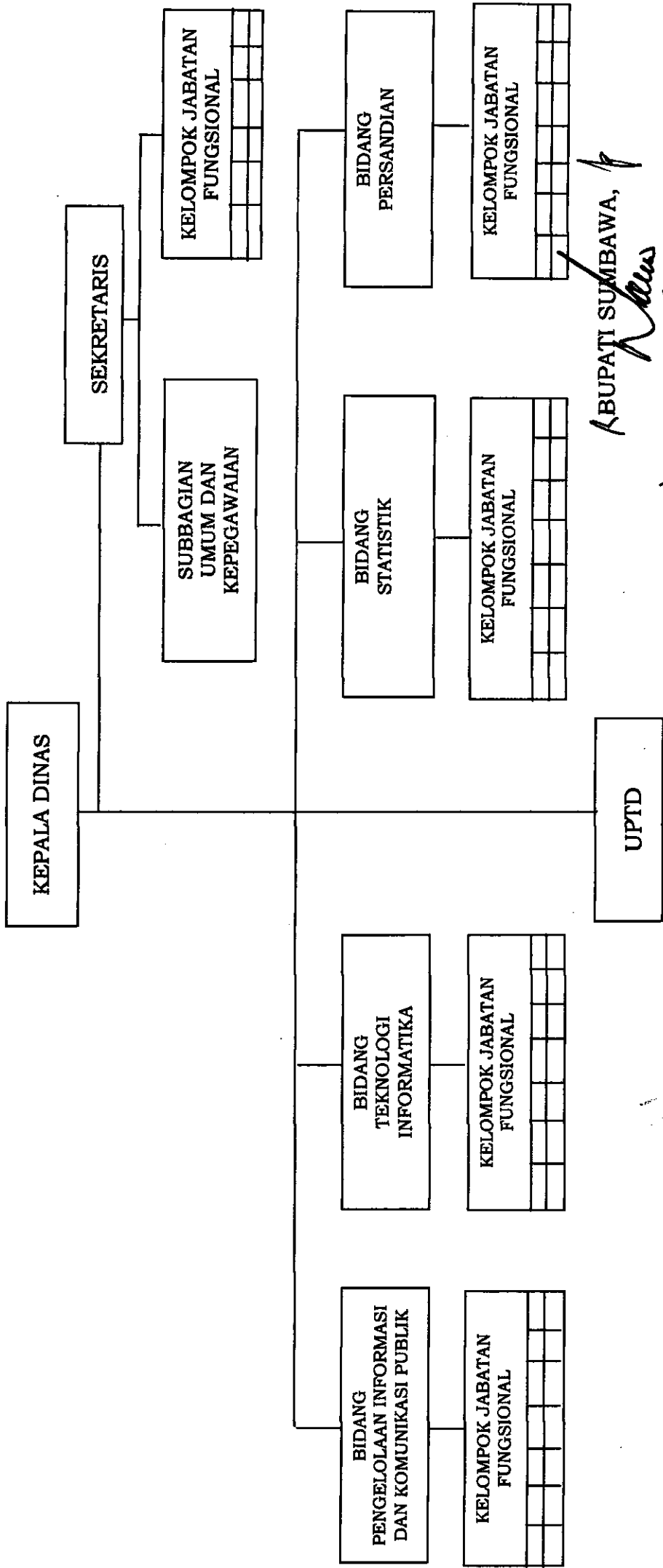

HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR **25**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR **25** TAHUN 2022
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 65
 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI,
 INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN
 SUMBAWA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA, *[Signature]*
 MAHMUD ABDULLAH